



P U T U S A N

Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SRIYADI DJOEMALI
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 547992
Jabatan	: Dankis A Dodikbelneg
Kesatuan	: Rindam VII/Wirabuana
Tempat dan tanggal lahir	: Jember, 26 Agustus 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Graha Jana Line 3 Blok A No. 4 Kec. Manggala Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrindam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam VII/Wrb selaku Ankum Nomor Kep/39/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/51/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/60/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/74/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/82/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/168-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017

Hal 1 dari 16 halaman Putusan 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/168-K/PM.III-
P/BDG/AD/I/2017 tanggal 24 November 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/12-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/148/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Jani 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Perumahan Graha Jana Line 3 Blok A Nomor 4 Kec. Manggala Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahap I di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Lanjutan di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Jasdarn XIII/Merdeka kemudian pada tahun 1994 mengikuti Pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Bandung Jawa Barat dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Inf NRP 547992.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suwardi sejak bulan Desember 2014 di Jln. Kerung-kerung Kota Makassar (alamat sekarang sudah tidak diketahui) karena pada saat itu Terdakwa bertemu Sdr. Suwardi di salah satu tempat minum-minuman jenis ballo/tuak namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Sdr. Suwardi sering jalan-jalan ke Jln. Kerung-kerung kata Makassar untuk

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna putih lalu kaca plex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet secara berulang-ulang.

- g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan yaitu terasa segar dan perasaan selalu gembira namun Terdakwa terkadang merasakan ngantuk kemudian penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena menghilangkan perasaan kesal pada permasalahan dalam keluarga serta Terdakwa menderita penyakit penyempitan tulang belakang yang tidak sembuh total.
- h. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Aula Sudirman Ma Rindam VII/Wrb oleh petugas dari Kesda VII/Wrb bersama petugas kesehatan Rindam VII/Wrb melakukan tes urine terhadap anggota Rindam VII/Wrb yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang anggota termasuk Terdakwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Kasi Pam Rindam VII/Wrb a.n. Kapten Cpm Ahmad Suraidy, SH bersama empat orang anggota Rindam VII/Wrb membawa Terdakwa ke kantor BNNP Sulsel di Jln. Manunggal Nomor 22 Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine milik Terdakwa.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor SKet/418/VI/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 9 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id dicantumkan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNIAD

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1) Barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto copy Data Pengambilan Sampel Urine dari BNNP Sulsel tanggal 9 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Hj. Hartati Daud.
 - 1 (satu) Lembar foto Alat Multi Drug Test Panel Merk "Doa" yang digunakan memeriksa urine Kapten Inf Sriyadi Djoemali tanggal 20 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov. Sulsel Nomor Sket/418/VIKa/Cm.01.00/2016/BNNP atas nama Sriyadi tentang hasil pemeriksaan urine tanggal 9 Juni 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 168-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sriyadi Djoemali, Kapten Inf NRP. 547992 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyalangunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

- 1 (satu) Lembar foto copy Data Pengambilan Sampel Urine dari BNNP Sulsel tanggal 9 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Hj. Hartati Daud.
- 1 (satu) Lembar foto Alat Multi Drug Test Panel Merk "Doa" yang digunakan memeriksa urine Kapten Inf Sriyadi Djoemali tanggal 20 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov. Sulsel Nomor Sket/418/VI/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Sriyadi tanggal 9 Juni 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/168-K/PM.III-16/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Januari 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 168-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **KEBERATAN PERTAMA.**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Militer Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16/Makassar pada hal 22 poin 3 dalam putusannya "*Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*" sangat keliru oleh karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa keterangan 3 orang saksi yaitu Saksi Serda Agrian, saksi Serma Sutrisno dan Saksi Kapten Inf Abd. Rasyid. SMO dalam keterangannya hanya mengetahui berdasarkan informasi bahwa hasil tes urine terdakwa Positif serta tidak melihat terdakwa menggunakan/mengisap Narkotika jenis sabu-sabu (sehingga terhadap keterangan saksi ini harus diabaikan), sedangkan saksi Hj. Hartati Daud, S.St walaupun melihat hasil pemeriksaan akan tetapi sesuai ketentuan pasal 185 ayat (2) UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sementara keterangan saksi ini tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya sesuai ketentuan pasal 185 ayat (3) KUHP padahal hal tersebut sudah digariskan oleh Yurisprudensi MARI (Puts MA tgl 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982). Dimana Putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di luar sidang (*confession out side the court*) (*yang dalam perkara ini pengakuan terdakwa di depan persidangan*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang", sehingga mohon Majelis Hakim Banding mempertimbangkan keberatan Pertama dari Penasehat Hukum.

2. **KEBERATAN KEDUA.**

Bahwa selanjutnya keberatan Penasehat Hukum terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada poin 5 hal 22 dalam putusannya "*Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan*" menurut hemat Penasehat Hukum adalah pertimbangan yang keliru oleh karena pelapor (Serda Agrian) bukanlah anggota Kesehatan Rindam VII/Wrb (seperti diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya pada hal 23) akan tetapi anggota Rindam VII/Wrb dengan jabatan Operator Komputer Si Pam Rindam VII/Wrb sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bersangkutan sehingga syarat formil sebagai pihak yang melapor adalah petugas yang memeriksa yaitu dari anggota Tim Kesehatan Rindam bukan Serda Agrian yang nota bene hanya merupakan anggota Operator Komputer yang baru mengetahui perkara dari hasil tes serta perintah dari Danrindam VII/Wrb, ", sehingga mohon Majelis Hakim Banding mempertimbangkan keberatan kedua tentang syarat Formil perkara ini dari sudut pihak pelapor.

3. **KEBERATAN KETIGA.**

Bahwa pada akhir sidang sebelum putusan, Majelis Hakim

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas permintaan Penasehat Hukum dan disetujui/telaah pertimbangan waktu oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan diluar BAP (saksi adcard), dengan pertimbangan bahwa *penyebab terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah untuk meringankan/menghilangkan rasa sakit akibat penyempitan tulang belakang yang tidak sembuh total dan penyakit tersebut akan kambuh apabila terlalu banyak duduk serta penyakit tersebut telah lama diderita oleh terdakwa yaitu sejak tahun 2015 dan terdakwa telah berobat ke RS Bhayangkara*, Penasehat Hukum/keluarga Terdakwa telah berusaha untuk menghadirkan dokter pada RS. Bhayangkara sesuai jadwal sidang yang ditentukan akan tetapi karena keterbatasan waktu serta kesibukan dokter RS. Bhayangkara yang menangani penyakit terdakwa sehingga sampai perkara terdakwa diputuskan dokter RS. Bhayangkara belum sempat dihadirkan, namun demikian dari pihak RS. Bhayangkara telah memberikan dan telah diajukan pula di depan persidangan bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan, Resume Medis dan Surat Kontrol Pasien (*Asli terlampir bersama Memori banding Ini*) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima dengan pertimbangan bahwa surat tersebut tidak bisa terbaca tanpa kehadiran dokter yang merawat terdakwa, dan apabila Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan, *maka Terdakwa/penasehat hukumnya yakin tentunya pertimbangan penjatuhan hukuman akan sangat membantu terdakwa khususnya pidana tambahan (Pemecatan dari Dinas TNI AD)*, Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Banding yang Mulia mempertimbangkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam memori banding ini.

4. KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 37 terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah *berdinas dilingkungan TNI kurang lebih 34 tahun (sisa 4 tahun Masa Dinas)*, Berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga jalannya sidang berjalan lancar, namun pada amar putusannya menjatuhkan hukuman tambahan berupa Dipecat Dari Dinas TNI, hukuman tambahan tersebut sangatlah berat bagi Terdakwa maupun keluarganya, oleh karena dengan masa dinas 34 tahun sisa 4 tahun tiba-tiba dipecat walaupun perbuatan itu memang diakui salah dan merupakan tindak pidana yang harus diberantas dan tidak sepatutnya dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut hemat penasehat hukum terdakwa dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas bukanlah solusi terbaik berupa pemecatan akan tetapi bagaimana menjatuhkan hukuman yang pantas yaitu berupa pidana penjara agar terdakwa dapat tetap berbakti kepada negara dan bangsa dan mengakhiri dinas pada TNI AD agar dapat insyaf tidak melakukan tindak pidana serta dapat memberikan motivasi kepada prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana termasuk Penyalahgunaan Narkotika, bahwa begitu pula terhadap pertimbangan penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya tentunya merupakan kekhawatiran yang sangat berlebihan oleh karena dengan perkara ini terdakwa tidak mungkin akan mengulangi serta keluarga

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa istri dan anak-anaknya tetap berada/berdomisili di Makassar dan tetap setia mendampingi baik selama dalam masa penahanan sementara yang telah dijalani terhitung mulai bulan Juni 2016 sampai saat ini (Mulai dari Ankum, Perpanjangan selama 4 Kali dari Papera dan Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar 2 kali) sehingga mohon Majelis Tingkat Banding untuk mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan hukuman tambahan Pemecatan dari Dinas TNI AD serta membebaskan terdakwa dari penahanan sementara selama terdakwa mengajukan upaya hukum.

MAJELIS HAKIM MILITER BANDING YANG MULIA.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan narkotika Gol I bagi Diri Sendiri.
2. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan tetap berpegang kepada Pepatah yang mengatakan “lebih baik membebaskan 1 orang yang tidak bersalah dari pada membebaskan 1000 orang yang jelas - jelas bersalah”.

DAN/ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain maka kami TERDAKWA BERSAMA PENASEHAT HUKUMNYA MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA SERTA TANPA ADANYA HUKUMAN TAMBAHAN PEMBERHENTIAN DARI DINAS TNI AD (PEMECATAN) dengan pertimbangan :

1. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dilakukan ditempat tertutup tanpa diketahui oleh orang lain, serta motivasinya adalah sangat jelas bahwa untuk mengurangi rasa sakit akibat penyakit yang dideritanya yaitu adanya penyempitan tulang belakang.
2. Terdakwa sangat berterus terang dalam mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan melakukan lagi.
3. Bahwa terdakwa tidak ditangkap pada saat melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika seperti kebanyakan pelaku lainnya serta terdakwa walaupun tau dirinya telah mengkonsumsi Narkotika sebelumnya akan tetapi tetap melaksanakan tes urin sesuai perintah pimpinan, tidak

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk menghindari walaupun peluang waktu itu sangat besar, hal ini menandakan bahwa terdakwa sangat mentaati perintah walaupun sudah tau dirinya akan dikenakan sanksi hukum akibat perbuatannya dan hal tersebut merupakan pendorong bagi terdakwa untuk tidak mengulangi dengan dalil dan dalih pengobatan yang tidak sesuai dengan aturan.

4. Bahwa terdakwa telah berdinass pada TNI Cq AD selama kurang lebih 33 tahun dan masa dinas sisa 4 tahun sesuai aturan serta selama berdinass terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
5. Bahwa terdakwa bertugas di Rindam VII/Wrb banyak membantu satuan terutama pembinaan satuan (Pangkalan) dimana dalam pembuatan lapangan Rindam VII/Wrb terdakwa sangat berperan aktif dengan biaya sendiri walaupun ada bantuan dari Komando sangat kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan secara pribadi hal ini diperkuat dengan kesaksian dari rekan-rekan terdakwa di Rindam VII/Wrb.
6. Bahwa Surat telegram Panglima TNI tentang penekanan kepada prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika terutama saksi tegas berupa PDTH tentunya harus dicermati dengan bijak dengan melakukan pengkajian/pertimbangan terhadap motivasi, cara-cara terdakwa melakukan bukan sanksi dan hukumannya disamaratakan kepada semua pelaku Narkotika seperti pada diri terdakwa.
7. Bahwa tujuan penjatuhan hukuman yang berat bukanlah suatu penyelesaian apalagi pemecatan dari Dinas Militer, namun yang terpenting bagaimana terdakwa dapat menginsafi kesalahannya dan pada akhirnya dapat menjadi motor penggerak bagi program pemberantasan Tindak Pidana Narkotika apabila diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan kepada Bangsa dan Negara sebagai prajurit aktif sampai masa dinas.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra/tanggapan memori banding, oleh karenanya perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 174 dan Hukum Acara Pidana Militer UU Nomor 31 Tahun 1997 harus sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan bunyi Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Dalam fakta hukum Terdakwa mengakui beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu sejak bulan Januari

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015 sampai dengan bulan Juni 2016 di rumah Terdakwa bagung, kamar tidur milik Terdakwa di Perumahan Graha Jana Line 3 Blok A Nomor 4 Kec. Manggala Kota Makassar yang diperoleh Terdakwa dengan membeli dari sdr. Suwardi, dari keterangan Terdakwa tersebut adalah satu alat bukti sedangkan alat bukti lain yakni surat keterangan dari Ka BNN Prov. Sulsel Nomor Sket/418/VI/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Sriyadi tanggal 9 Juni 2016 atas nama Sriyadi, pekerjaan TNI-AD menyatakan hasil pemeriksaan adalah positif (+) Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Drs. Agus Budiman Manalu, SH, dan surat tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 Hj. Hartati Daud, S.ST yang mengetahui bahwa Terdakwa diambil urine pada tanggal 9 Juni 2016 sesuai surat Danrindam VII/Wirabuana Nomor R/99/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

Dengan demikian sudah 2 (dua) alat bukti yakni keterangan Terdakwa dan surat yang menyatakan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana Penasihat Hukum kutib dalam poin 5 hal. 22, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan lain pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa adalah bukan delik aduan (Pasal 284 KUHP), bahwa pengaduan hanya dilakukan oleh orang yang berhak menurut ketentuan deli aduan.

Dengan demikian setiap orang atau yang menjadi korban atau yang mengalami atau yang menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 mempunyai hak untuk membuat laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis, sebagaimana Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 1997.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya dalam menjawab Pledoi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

4. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana pemecatan terpisah dari pidana pokok, pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pidana pokok dengan pidana tambahan pemecatan adalah layak

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidaknya Terdakwa tetap berada di lingkungan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan
Terdakwa dan dampak/pengaruhnya terhadap prajurit lainnya

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 168-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2014 bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Suwardi di jalan daerah Kerung-kerung Kota Makassar di salah satu tempat minum-minuman jenis ballo/tuak namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Suwardisering minum-minum jenis ballo (tuak) di daerah Kerung-kerung Kota Makassar dan Sdr. Suwardi pernah menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket/sachet dan Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak mempunyai uang.
3. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Suwardi melalui telepon dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sachet, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwardi bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal di daerah Kerung-kerung kota Makassar dan Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu-shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Suwardi dan Sdr. Suwardi memberikan Terdakwa juga 1 (satu) set alat pengisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Suwardi tersebut pulang kerumah di Perumahan Graha Jana Line 3 Blok A Nomor 4 Kec. Manggala Kota Makassar, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu didalam kamar sendirian tanpa diketahui oleh orang lain dengan cara Narkotika berupa shabu yang bentuknya seperti Vetsin (bumbu masak) dimasukkan kedalam kaca pirek dan dihubungkan dengan salah satu pipet yang ada dua pipet yang terhubung dengan botol berisi air lalu kaca pirek yang sudah berisi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap, selanjutnya di hisap oleh Terdakwa asapnya melalui pipet seperti orang merokok dan setelah itu

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asapnya dikeluarkan melalui hidung sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pernapasan.

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wita setelah Terdakwa berbuka puasa mendatangi daerah Kerung-kerung Kota Makassar untuk menemui Sdr. Suwardi dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwardi langsung membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung bawa pulang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya di Perumahan Graha Jana Line 3 Blok A Nomor 4 Kec. Manggala Kota Makassar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah itu di kunci selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk Kristal berwarna bening seperti vetsin (bumbu masak) tersebut dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex yang dihubungkan ke sebuah botol melalui pipet plastik putih dan botol tersebut berisi air setengah lalu kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dan setelah itu asap shabu-shabu tersebut dikeluarkan melalui hidung seperti orang merokok.
6. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan Januari 2015, yang kedua waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan ketiga kalinya pada akhir tahun 2015 kemudian yang terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah dalam kamar tidur milik Terdakwa di Perumahan Graha Jana Line 3 Blok A Nomor 4 Kec. Manggala Kota Makassar, sedangkan setiap mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu selalu sendiri di dalam kamar Terdakwa tidak ada orang baik anak-anak atau isteri Terdakwa dan pintu dalam keadaan terkunci.
7. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari orang lain dan hanya membeli Sdr. Suwardi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena takut ketahuan anak-anak dan istri Terdakwa saat membuang alat hisap (bong), korek api/gas ke tempat sampah.
8. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu hanya seorang diri di dalam kamar milik Terdakwa dan pintu kamar selalu dalam keadaan terkunci dan dampak/efek yang dirasakan yaitu terasa segar dan perasaan selalu gembira namun Terdakwa terkadang merasa mengantuk.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika tidak boleh di konsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita seluruh pegawai Terdakwa dan seluruh anggota Rindam VII/Wrb mengikuti Jam Komandan di Aula Sudirman Ma Rindam VII/Wrb dan setelah jam Komandan selesai petugas dari Kesda VII/Wrb dibantu petugas kesehatan Rindam VII/Wrb melakukan Tes urine terhadap anggota Rindam VII/Wrb yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang anggota termasuk Terdakwa.
11. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas Kesda VII/Wrb bersama petugas kesehatan Rindam VII/Wrb dengan cara para peserta pemeriksaan urine mengisi absen daftar hadir, kemudian daftar absensi tersebut diberi nomor urut dan Terdakwa mendapat nomor urut 9 (sembilan) setelah itu petugas Kesda VII/Wrb memberikan botol tempat urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor daftar absensi.
12. Bahwa setelah urine milik Terdakwa diambil, kemudian dari pemeriksaan urine Terdakwa alat tes menunjukkan hasilnya adalah positif mengandung Amfetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan atas perintah Danrindam VII/Wrb pada sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dibawa oleh Kasipam Rindam VII/Wrb a.n Kapten Cpm Ahmad Suraidy, SH bersama empat orang anggota lain ke kantor BNNP Sulsel di Jl. Manunggal Nomor 22 Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine milik Terdakwa.
13. Bahwa setelah Terdakwa berada di BNNP Sulsel di Jl. Manunggal Nomor 22 Kota Makassar langsung mengisi blangko pemeriksaan urine, kemudian Terdakwa diberikan sebuah botol tempat mengisi air kencing/urine milik Terdakwa, setelah botol tersebut diisi urine Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan pada sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa diberitahukan oleh Kasi Pam Rindam VII/Wrb a.n. Kapten Cpm Ahmad Suraidy, SH hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amfetamine (AMP).
14. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet/418/VI/Ka/Cm.01.00 /2016/BNNP tanggal 9 Juni 2016 atas nama Sriyadi, pekerjaan TNI-AD menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Methamphetamine (MET) dan Positif (+) Amphetamine (AMP) yang ditanda tangani oleh pemeriksa/analisis Sdr. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes serta diketahui oleh Kepala BNN Prov. Sulsel Sdr. Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Makassar Nomor 168-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal
12 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu secara berulang kali secara sengaja menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat dan tabiat yang tidak baik karena tidak mengindahkan aturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Doktrin TNI seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya point Kedua yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
3. Bahwa sudah beberapa tahun ini pemerintah dan pimpinan TNI menyatakan Indonesia darurat Narkoba karena merusak masa depan bangsa, tetapi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat perwira tentunya mempunyai bawahan/anak buah, seharusnya memberikan teladan dan sikap serta kehormatan perwiranya terhadap anak buah, namun justru Terdakwa memberikan contoh dan teladan yang memalukan yaitu sering mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa yang seorang militer tidak tunduk kepada aturan-aturan hukum yang dikeluarkan baik oleh pimpinan TNI maupun pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.

Bahwa pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 168-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Sriyadi Djoemali, Kapten Inf, NRP 547992.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 168-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017